

ANALISIS IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL PANCASILA PADA POPULASI ANAK PENYANDANG HIV/AIDS DI YOGYAKARTA

Moch Najib Yuliantoro
Rizky Anandasigit Nugraha
Aisyah Abbas
Rona Utami
Supartingsih

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: mnajib@ugm.ac.id

Abstrak

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan salah satu jenis virus penyakit yang menjadi isu global. Jumlah penderita HIV di Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 3.688 jiwa dan 1.468 diantaranya mengidap AIDS. Sebagian besar penderita virus tersebut adalah usia produktif 20-24 tahun yang disebabkan karena hubungan seksual beresiko. Berdasarkan laporan Komisi Penanggulangan AIDS DIY, 428 jiwa yang terjangkit HIV dan 141 yang terjangkit AIDS adalah kelompok usia anak-anak ≤ 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problem implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada anak-anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta sebagai golongan masyarakat rentan di Indonesia. Penelitian ini juga untuk memahami pandangan anak-anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta tentang keadilan sosial melalui praktik konsep tersebut berdasarkan pengalaman keseharian mereka, kemudian merekonstruksi konsep keadilan sosial Pancasila untuk melihat konsistensi dan inherensi secara teoritik dan praktik. Prosedur penelitian dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dengan target sampel penelitian ditetapkan sebanyak 10 anak yang diambil secara purposive terhadap anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta. Kriteria perekrutan data pada objek penelitian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang telah tersedia. Klasifikasi, analisis, dan interpretasi data dilakukan untuk memperoleh pandangan yang berimbang, objektif dan mendalam. Hasil

penelitian ini memberikan informasi ilmiah mengenai konstruksi teoritik konsep keadilan sosial Pancasila, peta persoalan implementasi keadilan sosial Pancasila pada anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta, serta pandangan anak penderita HIV/AIDS terhadap apa yang dianggap berkeadilan sosial.

Kata Kunci: *Keadilan Sosial, Pancasila, Anak-anak, HIV/AIDS, Yogyakarta*

Abstract

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) is one type of viral diseases that becomes a global issue. The number of people that have been infected by HIV in Yogyakarta in 2017 reached 3,688 people and 1,468 of them had been diagnosed lived with AIDS. Most people living with the virus are in the productive age around 20 – 24 years due to the risky sexual relations. Based on the report of the Daerah Istimewa Yogyakarta AIDS Commission, there was 428 people infected with HIV and as many 141 of those infected with AIDS were children under 19 years old. This study identifies problems of implementing the concept of social justice in Pancasila among children with HIV/AIDS in Yogyakarta as a vulnerable group in Indonesia. This research aims to understand the views of children with HIV/AIDS in Yogyakarta about social justice through their life experiences. It further reconstructs the concept of Pancasila social justice to see the consistency and inheritance both in theory and practice. The research was carried out through literature studies, field studies, and in-depth interviews. This research is a preliminary study with a target sample of 10 children selected purposively according to their medical record for having HIV/AIDS and lived in Yogyakarta. The classification, analysis and interpretation of data were employed to obtain a balanced, objective and a deeper understanding. The results of this study provide scholarly information about the theoretical construction of the concept of Pancasila social justice, a map of the issue of the implementation of Pancasila social justice in children with HIV/AIDS in Yogyakarta, and the views of children with HIV/AIDS on what social justice is.

Keywords: *Social Justice, Pancasila, Children, HIV/AIDS, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

HIV/AIDS merupakan salah satu virus penyakit yang kini menjadi isu global. Virus ini tidak hanya menyerang manusia dewasa, namun juga anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dilaporkan oleh UNAIDS, sekitar 2.1 juta dari 36.7 juta populasi penderita HIV/AIDS adalah anak-anak usia dibawah 15 tahun. Sebagian besar anak yang menderita penyakit HIV/AIDS disebabkan karena faktor orangtua yang divonis penyakit yang sama dan menular pada anak ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Di Indonesia, prosentasi jumlah penderita HIV/AIDS pada anak usia ≤ 19 tahun mencapai 6.5 % dan penderita AIDS pada anak usia ≤ 19 tahun mencapai 4.6%. Sedangkan di Yogyakarta, pada akhir tahun 2017, Dinas Kesehatan DIY melaporkan bahwa jumlah penderita HIV mencapai 3.688 jiwa dan 1.468 diantaranya mengidap AIDS. Sebagian besar penderita virus tersebut adalah usia produktif 20-24 yang disebabkan karena hubungan seksual beresiko. Berdasarkan laporan Komisi Penanggulangan AIDS DIY, 428 jiwa yang terjangkit HIV dan 141 yang terjangkit AIDS adalah kelompok usia ≤ 19 tahun.

Kurang optimalnya program pendidikan kesehatan dan kurang dewasanya cara berpikir anak usia ≤ 19 tahun, mengakibatkan anak-anak yang menderita virus HIV/AIDS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak adil. Studi terhadap implementasi keadilan sosial pada anak penderita HIV/AIDS masih terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menginvestigasi persoalan implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada penderita HIV/AIDS di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk mengembangkan konsep keadilan sosial Pancasila berdasarkan pandangan masyarakat rentan, serta menginvestigasi peran nilai-nilai keadilan sosial bagi kehidupan masyarakat rentan terutama anak-anak penderita HIV/AIDS di Indonesia. Dengan latar belakang demikian, penelitian ini akan memaparkan pengertian konsep keadilan sosial Pancasila;

mengkaji persoalan keadilan sosial yang dihadapi oleh anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta; serta menampilkan pandangan yang dianggap berkeadilan sosial bagi anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problem implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada anak-anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta sebagai golongan masyarakat rentan di Indonesia; untuk memahami pandangan anak-anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta tentang keadilan sosial melalui praktik operasional konsep tersebut berdasarkan pengalaman nyata mereka; untuk memahami dan merekonstruksi keadilan sosial Pancasila yang konsisten dan inheren secara teoritik dan praktik.

Manfaat penelitian ini adalah, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai implementasi konsep keadilan sosial Pancasila pada masyarakat rentan di Yogyakarta dan dapat digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian berikutnya berkenaan dengan problem praktik-operasional konsep keadilan sosial Pancasila pada masyarakat rentan di Indonesia; secara aplikatif, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah dan mereka yang memberi intensitas pada persoalan masyarakat rentan, khususnya pada anak-anak penderita HIV/AIDS, dalam melakukan advokasi dan menerbitkan kebijakan yang berkeadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila. Apabila referensi atas persoalan tersebut tersedia secara akurat, maka diharapkan angka ketidakadilan pada masyarakat rentan anak-anak terutama pada penderita HIV/AIDS dapat berkurang.

Kajian terhadap persoalan implementasi nilai keadilan sosial Pancasila secara praksis meski telah banyak dilakukan, namun berdasarkan studi pustaka yang ada, belum banyak yang menyentuh keadilan sosial pada masyarakat rentan khususnya anak-anak penderita HIV/AIDS di Indonesia. Kompleksitas persoalan yang muncul dalam implementasi nilai Pancasila dalam ranah praksis, menyebabkan pendekatan atas persoalan tersebut

perlu dilakukan secara interdisipliner, minimal, dalam studi ini adalah antara bidang filsafat dan kesehatan.

Data berikut merangkum penelitian yang telah dipublikasikan terkait persoalan objek penelitian:

- Ch. Yeni Kustanti & Reni Pradita, *Self Efficacy Penderita HIV/AIDS dalam Mengonsumsi Antiretroviral di Lembaga Swadaya Masyarakat Kebaya Yogyakarta* (2017);
- Nuli Nuryanti Zulala, Yunita Lestari, Dhesi Ari Astuti, *The Correlation between HIV/AIDS Knowledge and The HIV/AIDS Preventive Attitude in Homeless Children tt Girlan Nusantara Halfway House of Sleman Yogyakarta* (2016);
- Dyah Perwitasari, Eggi Arguni, Cahya Dewi Satria, *Faktor Prediktor Kematian Anak dengan Infeksi HIV yang Mendapat Terapi Antiretrovirus di RSUP Dr. Sadjito Yogyakarta dan RSUP Dr. Kariadi Semarang* (2016);
- Achmat, Zakarija, Amelia Pramono, *Intervensi Care Support Treatment Bersasaran Anak dengan HIV/AIDS: Sebuah Model Pendekatan Humanistik bagi Anak dan Lingkungannya dalam Menghadapi Stigma* (2015).

Tiga artikel di atas berusaha mengeksplorasi persoalan *self efficacy*, korelasi antara pengetahuan dan sikap preventif penderita HIV/AIDS, perbandingan faktor prediktor kematian anak penderita HIV dengan terapi antiretrovirus, dan gagasan pemberian dukungan psikologis dalam proses intervensi di klinik Voluntary Counseling and Therapy (VCT) dalam program Care-Support Treatment (CST) dengan sasaran anak dan keluarga.. Sejauh studi awal yang telah dilakukan tersebut, belum ditemukan publikasi ilmiah yang secara spesifik mengkaji implementasi konsep keadilan sosial Pancasila bagi anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta. Penelitian ini berpotensi sebagai publikasi pertama terkait implementasi konsep keadilan sosial Pancasila bagi anak penderita HIV/AIDS di Yogyakarta dan berpotensi untuk dikembangkan sampel penelitiannya di provinsi/daerah istimewa lain di Indonesia.

HIV/AIDS SEBAGAI PROBLEM WARGA

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987, jumlah penderita HIV di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 10.376 orang. Presentasi infeksi tertinggi dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun (69.6%), 20-24 tahun (17.6%) dan ≥ 50 tahun (6.7%). Sementara jumlah penderita AIDS dilaporkan sebanyak 673 orang dengan prosentase usia 30-39 tahun (38.6%), 20-29 tahun (29.3%) dan 40-49 tahun (16.5%). Berdasarkan data tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan prosentasi jumlah penderita HIV/AIDS pada anak usia ≤ 19 tahun mencapai 6.5 % dan penderita AIDS ≤ 19 tahun mencapai 4.6%. Penyebab utama faktor penularan HIV/AIDS adalah hubungan seks beresiko pada LSL (Lelaki Seks Lelaki), heteroseksual, perinatal, penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun, dan 'faktor tak diketahui'.

Berdasarkan data tersebut, dilaporkan bahwa dalam rentang tahun 2010-2016, penderita HIV di Yogyakarta mencapai angka kumulatif 3.405 jiwa dan penderita AIDS 1.249 jiwa. Dalam kurun waktu tersebut, angka penderita HIV/AIDS konsisten bergerak turun bahkan sampai pada angka dibawah 500 kasus. Namun, yang mengejutkan, pada akhir tahun 2017, menurut laporan Dinas Kesehatan DIY, jumlah penderita HIV di Yogyakarta mencapai 3.688 jiwa dan 1.468 diantaranya sudah mengidap AIDS. Sebagian besar penderita virus tersebut adalah usia produktif 20-24 yang disebabkan karena hubungan seksual beresiko dan, berdasarkan laporan Komisi Penanggulangan AIDS DIY, 428 jiwa yang terjangkit HIV dan 141 yang terjangkit AIDS adalah kelompok usia ≤ 19 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak, sebagai kelompok masyarakat rentan yang perlu dilindungi oleh undang-undang, berpotensi besar terjangkit virus HIV/AIDS.

Faktor penyebabnya bisa karena minimnya edukasi soal HIV/AIDS, hubungan seksual dan turunan dari orangtuanya. Target Pemerintah untuk menerapkan *3 Zeros Program*, yakni bebas infeksi HIV baru, bebas diskriminasi dan stigma pada

pengidap HIV, serta bebas kasus kematian akibat AIDS, dengan demikian, belum dapat direalisasikan dalam waktu cepat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan dalam pengertian ini adalah fakir miskin, orang lanjut usia, wanita hamil, penyandang cacat, dan anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai masyarakat rentan yang perlu diberi perlindungan dan perhatian khusus oleh negara karena secara psikologis mereka sedang memasuki tahap perkembangan dan pertumbuhan. Anak-anak dianggap belum memiliki kedewasaan berpikir dan rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Keadilan sosial Pancasila, yang selama ini diletakkan sebagai dasar nilai ideal atas perlakuan dan perlindungan warganegara secara adil khususnya pada masyarakat rentan, perlu diterjemahkan secara praksis, supaya masyarakat rentan seperti anak-anak penderita HIV/AIDS yang karena kekurang-pemahamannya tentang persoalan HIV/AIDS tidak mudah terkena penyalahgunaan dan eksploitasi oleh baik lingkungan maupun orangtuanya yang menderita HIV/AIDS.

REKONSTRUKSI TEORITIK KEADILAN SOSIAL PANCASILA

Membahas tentang “adil” tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang keadilan individual. Pembahasan ini meliputi kewajiban masing-masing orang untuk bertindak dengan adil terhadap sesamanya dengan menjamin haknya dan memperlakukan siapapun tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Meski demikian, menurut Suseno, keadilan sosial lebih dari hal tersebut. Ia tidak tergantung dari kehendak baik individu-individu yang langsung terlibat dalam suatu hubungan mikro, melainkan melibatkan struktur yang lebih luas, seperti struktur-struktur ekonomis, sosial, dan politik seluruh masyarakat. Sehingga, keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan

yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat dan hal ini menentukan kedudukan masing-masing suatu golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka dapatkan dari proses-proses tersebut (Suseno, 1982: 331-332). Implikasinya, bobot untuk memperjuangkan keadilan sosial pun juga lebih berat ketimbang sekedar mengharapkan jangkauan sosial negara. Sebagaimana yang dijelaskan Suseno, bahwa negara diharapkan bersikap sosial berarti bahwa negara diharapkan membantu mereka semua yang menderita dan terlalu lemah untuk membantu diri mereka sendiri. Sedangkan keadilan menuntut agar ketidakadilan ditiadakan, agar setiap orang diperlakukan menurut hak-haknya, dan agar tidak perbedaan yang sewenang-wenang dalam memperlakukan anggota-anggota masyarakat. Keadilan menuntut perlakuan yang sama dalam situasi yang secara obyektif sama dan hormat terhadap hak semua pihak yang bersangkutan (Suseno, 1982: 330).

Secara eksplisit, sila kelima (keadilan) dan keempat (kerakyatan) merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang menekankan emansipasi dan partisipasi dalam bidang politik maupun ekonomi. Kedua sila tersebut, menurut Soekarno dalam Latif (2011: 491), merupakan suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Bagi Soekarno, demokrasi politik dan ekonomi dapat berjalan beriringan guna mewujudkan tujuan akhir revolusi Indonesia, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Sebagai katalis untuk mewujudkan pranata-kebijakan ekonomi dan sosial itu, para pendiri bangsa menghendaki Indonesia sebagai “negara kesejahteraan” (dalam istilah Yamin) atau “negara-pengurus” (dalam istilah Hatta) (Latif, 2011: 491). Dengan demikian, negara memiliki basis legitimasi untuk mengintervensi kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, penguasaan sumber daya alam maupun kehidupan sosial-masyarakat dengan mengembangkan pelbagai sistem jaminan sosialnya agar hak dasar

individu dapat terpenuhi. Dengan kata lain, melalui Pancasila, negara berusaha untuk memperjuangkan masyarakatnya agar diperlakukan secara setara sesuai dengan hak-haknya.

Dalam penafsiran Yudi Latif (2011: 491-632), konsep keadilan sosial Pancasila memiliki perbedaan pendekatan. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang bisa diketengahkan di sini, yakni pendekatan agama, tradisi atau adat istiadat, dan pendekatan teori-teori modern. Secara eksplisit ketiga pendekatan tersebut memiliki semangat yang sama, yakni memandang bahwa individu memiliki hak yang setara. Meski demikian, Pancasila tidak sepenuhnya condong terhadap kolektivisme yang menjadi ciri khas sistem sosialisme-etatisme. Sebab etatisme sendiri mengabaikan dimensi individualitas manusia atau sebagaimana yang dijelaskan Latif (2011: 570), sistem tersebut melemahkan imajinasi dan kebebasan kreatif individu, bahkan cenderung mengarah kepada totalitarianisme. Tetapi, Pancasila juga tidak sepenuhnya bercorak libertarian kanan yang menempatkan interaksi antar-manusia diatas pranata kemanusiaan (Hayek dalam Latif, 2011). Manusia dituntut aktif untuk membangun interaksi demi kemajuan. Implikasi logisnya pendekatan ini menolak peran negara dalam kehidupan individu, sebab negara dianggap sebagai organ yang “mengekan” kehidupan sosial dan ekonomi individu. Namun, menurut Latif, gagasan ini dinilai tidak tahan uji. Sebab selain tidak memperhitungkan apa yang ditunjukkan oleh *game theory*, gagasan ini tidak melihat bahwa manusia dapat menjadi amat oportunistis sebagaimana yang ditunjukkan dalam konsep *free rider*. Konsep libertarian ini justru dianggap melupakan sifat individualisme yang bersifat predator juga bisa membawa sumber-sumber penindasan dan ketidakadilannya tersendiri (Chomsky dalam Latif, 2011). Dalam hal ini, Latif berusaha untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai “jalan tengah” diantara etatisme dan libertarian. Maka menurutnya, model *welfare-state* menjadi acuan dalam mengatur kehidupan sosial-masyarakat. Konsep ini dinilai dapat membawa titik keseimbangan antara dimensi individual dan sosial manusia.

Sebagaimana yang diasumsikan John Rawls (2006), bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang berdimensi ganda; di satu sisi sebagai makhluk sosial yang mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, di sisi lain, sebagai makhluk individual yang masing-masing mempunyai pembawaan (modal dasar) serta hak yang berbeda, yang tidak bisa dilebur begitu saja ke dalam kehidupan sosial. Untuk menyelaraskan antara kehendak pemenuhan hak dan pembawaan individu dengan kewajiban sosial demi memenuhi kebutuhan dan kebajikan kolektif, Rawls mengajukan dua prinsip keadilan untuk menjaga harmoni antara hak individu dengan kewajiban sosial dengan mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* (kewajaran). Pertama, prinsip kesetaraan kebebasan (*principle of equal liberty*), setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini meliputi: (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip perbedaan (*the principle of difference*), bahwa perbedaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, dengan perlakuan yang berbeda pula, sehingga: (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang terbuka bagi semua orang.

Bagi Rawls (2006: 8-10), subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Rawls mendasari teori keadilannya melalui institusi-institusi sosial utama, misalnya seperti keluarga monogami. Institusi-institusi ini nantinya menentukan hak dan kewajiban manusia serta memengaruhi prospek kehidupan individu, yaitu harapan-harapan hidup dan seberapa bisa mereka bisa mengharapkannya. Selain itu, struktur dasar juga memegang peranan penting dalam teori keadilan Rawls, sebab struktur ini

mengandung berbagai posisi sosial, dan setiap individu yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan yang berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, menurut Rawls, dari institusi-institusi masyarakat inilah awal mula munculnya ketimpangan. Hal ini memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan; namun hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik dan buruk. Pada ketimpangan inilah, yang diasumsikan pasti terdapat dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan sosial yang telah dijelaskan diatas sebelumnya harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini lantas mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen-elemen utama sistem sosial dan ekonomi. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.

PROBLEM KE(TIDAK)ADILAN ANAK-ANAK PENYANDANG HIV/AIDS DI YOGYAKARTA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yan Michael, Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Victory Plus, problem keadilan yang dihadapi oleh anak-anak yang terpapar HIV/AIDS pada umumnya ialah diskriminasi. Diskriminasi terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS sebagian besar datang dari penerimaan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat terhadap metode penularan virus HIV/AIDS menjadi faktor utama diskriminasi terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS, misalnya, masyarakat masih menganggap bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit perilaku. Terdapat pandangan menggeneralisasi dalam masyarakat bahwa orang-orang yang terpapar HIV/AIDS dikarenakan faktor perilaku yang menyimpang, dalam hal ini cenderung pada perilaku pergaulan bebas. Sedangkan, faktor penularan virus HIV/AIDS bervariasi, seperti perilaku seks beresiko dan menyimpang, penggunaan jarum suntik, tertular dari orangtua. Penularan melalui orangtua

terjadi karena juga tidak lepas dari ketidaktahuan sang ibu ketika dirinya terinfeksi melalui suaminya/yang lain. sehingga tidak ada intervensi medis sejak dini. Selain melalui orang tua, penularan pada anak juga bisa akibat kenakalan remaja. tetapi kasus tersebut sangat sedikit.

Berdasarkan pada hasil wawancara terhadap warga khususnya anak usia 5-15 tahun yang terpapar HIV/AIDS, terdapat diskriminasi sistemik pada mereka. Diskriminasi pendidikan merupakan salah satunya. Dalam diskriminasi pendidikan, pemerintah secara tidak langsung turut andil dalam praktik diskriminasi anak-anak yang terpapar. Sebagai contoh, adanya sekolah yang tidak menerima anak-anak yang terpapar HIV/AIDS. Dampaknya, anak-anak yang terpapar virus tersebut mau tidak mau menutup status penyakit yang di deritanya agar diterima lingkungannya.

Disamping diskriminasi dalam pendidikan, penanganan khusus yang berlebihan justru menjadi salah satu bentuk diskriminasi. Hal ini terjadi karena penanganan secara khusus terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS dapat membatasi kebebasannya sebagai warga. HIV/AIDS seringkali disamakan kondisinya dengan penderita penyakit berat seperti kanker. Persepsi ini jelas terdapat kekeliruan karena perbedaan antara anak yang tidak terpapar HIV/AIDS dengan anak yang terpapar HIV/AIDS hanya terletak pada sistem imun. Dengan menjaga kesehatan melalui pola makan dan istirahat yang cukup, anak-anak yang terpapar HIV/AIDS dapat beraktifitas layaknya anak-anak yang dalam keadaan sehat.

Penanganan yang diperlukan terhadap anak yang terpapar HIV/AIDS ialah pendampingan terhadap kondisi psikologis anak. Kesulitan yang dihadapi orangtua dari anak yang terpapar HIV/AIDS salah satunya adalah menyampaikan keadaan diri anak. Anak-anak merupakan satu tahap perkembangan yang cenderung memiliki kondisi psikologis yang rentan. Edukasi mengenai penerimaan diri ketika mengetahui dirinya dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS dan juga pendampingan tentang

perencanaan masa depan bersama sang anak secara bertahap sesuai dengan jenjang umurnya. Namun sayangnya program seperti itu baru ada di Thailand, belum ada di Indonesia.

Diskriminasi terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS juga dirasakan pada pelayanan kesehatan. selain sekolah, ketidakadilan juga dirasakan ketika sang anak berobat. Hingga saat ini, tidak tersedia obat HIV/AIDS khusus untuk anak, melainkan obat untuk ODHA dewasa yang disesuaikan dengan berat badan anak. hal tersebut disebabkan syarat minimal pembelian yang diajukan kementerian kesehatan. secara nasional, kasus anak yang terpapar HIV/AIDS sejumlah 5000 anak. Tetapi Pemerintah mensyaratkan pembelian untuk 10.000 anak karena menggunakan tender untuk pembeliannya. jelas hal ini tidak efektif karena selain harus menunggu tercapainya standar minimum, pengobatan yang dilakukan saat ini justru mengurangi efektifitas obat itu sendiri.

ANALISIS

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo (1979), Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Darmodihardjo, 1979). Tidak jauh berbeda dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi, dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai (*value*), yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya (Poespawardojo, 1996). Berdasarkan kedua pengertian mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan

ideologi bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi landasan bersama bagi setiap komponen yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun komunal (Siregar 2014).

Menurut Darmodihardjo (1979), 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodihardjo dalam Siregar, 2014).

Dalam perwujudan nyata, keadilan memiliki dua bentuk penerapan secara umum, yaitu jaminan agar berbagai hak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun (termasuk oleh pemerintah), dan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud jika tidak ada pelanggaran atas hak/ kebebasan seseorang dan perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Seseorang berlaku adil jika memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diberikan, tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, memandang setiap orang sama harkat dan martabatnya, dan memperlakukan setiap orang secara layak dalam semua tugas dan kewajibannya baik dalam perdagangan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, dalam Pasal 34 Pasal 2 keempat Amandemen dari UUD 1945 mengatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem [dari] jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan bertenaga [dari] masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia” (Herawati 2014).

Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno, bahwa Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tampak sekali bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pernyataan teks di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua”.

Keadilan sosial merupakan suatu idealisme dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu, prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup setidaknya tiga aspek: Pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas

hak dan kewajiban; kedua, keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara; ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi .

Di sisi lain, kebenaran Keadilan, menurut pengertian klasik ilmiah, artinya pemenuhan hak-hak hidup dalam hubungan sosial satu dengan yang lain dan hubungannya dengan kewajiban pemenuhan hak-hak orang lain satu dengan orang lainnya. Kata adil dapat ditemukan dalam Prinsip atau Sila kedua: “.....yang adil dan beradab”. Keadilan ditemukan pada prinsip kedua tersebut, yaitu realitas keadilan manusia , menjadi dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada prinsip kelima/Sila kelima Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Hubungan antara sesama menjadi yang mewakili hubungan mendasar dalam hidup dengan antar sesama. Bentuk keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara (Herawati 2014).

Berdasarkan nilai dalam prinsip keadaan sosial yang telah disampaikan sebelumnya, nilai dalam keadilan yang cenderung menjadi bukti diskriminasi terhadap anak yang terpapar HIV/AIDS adalah nilai komutatif. Hal ini didasari oleh keadaan yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa kendala terbesar bagi penderita HIV/AIDS baik penderita dewasa terlebih penderita anak-anak adalah penerimaan dalam masyarakat. Masyarakat cenderung masih menganggap bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang melanggar norma susila ataupun ajaran agama. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran

dalam masyarakat jika anak-anak yang dalam keadaan sehat tidak sengaja terpapar virus HIV/AIDS saat bergaul dengan anak-anak yang terpapar HIV/AIDS tersebut. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan terlebih dalam keadaan masyarakat yang tidak memahami betul mekanisme penularan virus HIV/AIDS. Salah satu alasan dari masyarakat adalah ditakutkan terjadi penularan saat anak-anak sedang bermain dan tidak sengaja terluka lalu tersentuh temannya yang terpapar HIV/AIDS.

Namun, alasan yang disampaikan tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat karena belum adanya penelitian yang membuktikan bahwa penularan virus HIV/AIDS dapat melalui sentuhan anak yang terpapar HIV/AIDS pada luka terbuka, ataupun sebaliknya. Sejauh ini penyebaran virus HIV/AIDS masih melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, dan untuk anak yang terpapar HIV/AIDS melalui ibu yang terpapar HIV/AIDS. Sehingga bagaimanapun juga diskriminasi terhadap anak yang terpapar HIV/AIDS seperti yang terjadi pada tahun 2018 dimana diberitakan adanya ultimatum warga Pulau Samosir terhadap lima anak yang terpapar HIV/AIDS dengan alasan takut akan adanya penularan terhadap anak-anak yang dalam keadaan sehat (Muhardiansyah, 2018), tidak dapat dibenarkan.

Diskriminasi terhadap anak-anak yang menderita HIV/AIDS tersebut juga menunjukkan struktur dasar masyarakat yang belum menghargai hak atas individu sebagai suatu kewajiban moral. Secara garis besar pandangan hidup masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh etika harmoni. Sebagaimana yang dijelaskan Hardiman (2011:113), etika ini menstrukturisasi cara hidup semua orang Jawa, apabila ditarik secara historis, khususnya orang Jawa yang secara kultural tidak mengikatkan dirinya pada kewajiban-kewajiban agama Islam, melainkan kendati mengaku Islam tetap mempertahankan "pandangan dunia Jawa-nya". Etika harmoni pada akhirnya terbentuk oleh sintesis antara kebudayaan lokal dengan agama, khususnya Islam. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi Hardiman juga tidak menampik bahwa di dalam etika harmoni tercermin mentalitas Asia, yaitu mentalitas yang

dibentuk oleh pengaruh-pengaruh pribumi, Islam dan India. Mentalitas serupa juga dapat ditemukan dalam tradisi Cina dan Konfusian.

Apabila dibandingkan dengan “etika Barat” sebagai konsepsi etis yang telah berkembang melalui Pencerahan Eropa, etika ini menunjukkan perbedaan yang cukup jelas dari etika harmoni. Mengutip Hardiman, etika Pencerahan yang dirumuskan oleh Immanuel Kant memiliki ciri kewajiban yang diturunkan dari diposisi suara hati. Bertentangan dengan etika Pencerahan tersebut, kewajiban-kewajiban moral dalam etika harmoni tidaklah absolut dan bersifat tanpa syarat, melainkan bersyarat. Segala bentuk tindakan individu tidak didasari oleh perintah mutlak subjektivitas kita, tetapi berdasarkan tuntutan pemenuhan masyarakat. Akibatnya, etika harmoni tidak menarik batas yang jelas antara perilaku yang keliru dan kesalahan moral. Apabila individu tidak memenuhi tuntutan moral yang disyaratkan, maka tindakan individu tersebut tidak dianggap “jahat”, melainkan “keliru” atau “tidak tepat”. Menurut Hardiman, kata “jahat” dalam arti moral tidak terdapat dalam bahasa Jawa. Istilah yang dipakai untuknya, *ala*, berarti “jelek” atau “tidak tepat”. Penggunaan istilah tersebut justru tidak memberikan perbedaan yang jelas antara moral dan estetika (Hardiman, 2011:113).

Secara garis besar, jika ditarik dengan kasus diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS, tindakan mereka (diskriminasi) bukanlah suatu tindakan yang jahat secara moral. Bentuk tindakan diskriminatif dianggap sebagai tindakan yang “tidak tepat” bahkan menuju taraf “wajar”. Sebab, institusi masyarakat cenderung menganggap wajar tindakan-tindakan diskriminatif tersebut, mengingat segala bentuk tindakan individu dalam etika harmoni didasari oleh kehendak mayoritas, atau tuntutan masyarakat.

Terlebih, etika harmoni lebih dekat pada *the idea of good life*, atau etika keutamaan. Etika ini didasari oleh pandangan dunia mistis bahwa *jagad cilik* (mikrokosmos) atau manusia seharusnya berada dalam hubungan yang harmonis dengan *jagad gede*

(makrokosmos) atau lingkungan alamiah dan sosial (Niels dalam Hardiman, 2011:114). Kebaikan tertinggi bagi orang Jawa, menurut Hardiman, adalah harmoni kosmis atau keadaan *slamet* (selamat), yang di dalam pengalaman subyektif sebagai kedamaian batiniah. Keadaan ini terwujud lewat harmonisasi diri individu dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Suseno menilai, keadaan selamat (*slamet*) menyerupai “*eudaimonia*” pada Aristoteles, bukanlah tujuan instrumental; keadaan tersebut tidak dicapai, melainkan dialami (Suseno dalam Hardiman, 2011: 114). Dengan demikian, berbeda dengan orientasi etika Pencerahan yang mendasari diri dengan gagasan keadilan (*the idea of justice*) dan menganggap bahwa manusia merupakan pusat bagi dirinya sendiri. Etika harmoni justru berciri kosmosentris, tidak menempatkan manusia di pusat.

Penjelasan tentang institusi masyarakat – yang merupakan subjek utama keadilan dalam teori Rawls – yang menganggap bahwa tindakan individu didasari oleh pemenuhan tuntutan masyarakat, menunjukkan bahwa distribusi hak dan kewajiban manusia ditentukan oleh distingsi antara pandangan “baik” dan “buruk” dalam masyarakat. Bukan oleh prinsip-prinsip keadilan yang menempatkan manusia sebagai pusat bagi dirinya sendiri. Padahal, setiap individu yang lahir memiliki posisi yang berbeda dan mempunyai harapan yang berbeda-beda juga; dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, dua prinsip keadilan yang diajukan oleh Rawls (2006: 8-10) menjadi penting untuk diajukan. Dengan mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* (kewajaran), harmoni antara hak individu dengan kewajiban sosial dapat tercapai. Pertama, prinsip kesetaraan kebebasan (*principle of equal liberty*), yang dimengerti sebagai kesamaan dalam kebebasan setiap individu. Kebebasan dasar ini meliputi: (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Tetapi dalam konteks penelitian ini, kebebasan yang dapat diberikan kepada anak-anak adalah, mereka berhak untuk bebas dari

tindakan yang sewenang-wenang dari lingkungan sekitar, kebebasan ini dapat diwujudkan melalui perlindungan yang diberikan oleh orang tua. Kebebasan-kebebasan lainnya seperti berpikir dan kebebasan personal belum dapat diberikan kepada anak-anak. Sebab mereka belum mampu untuk membuat keputusan secara rasional dan penuh kesadaran, oleh karenanya mereka masih memerlukan arahan dari orang dewasa (Mill, 2009: 12-13). Melindungi anak-anak dari kesewenang-wenangan orang dewasa yang menganggap mereka “berbeda” merupakan alternatif terbaik untuk membantu perkembangan mereka menuju kedewasaan itu. Kedua, prinsip perbedaan (*the principle of difference*) yang menekankan bahwa perbedaan di antara manusia, utamanya dalam bidang sosial, harus diatur sedemikian rupa dengan perlakuan yang berbeda pula. Sehingga; (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang terbuka bagi semua orang. Dengan demikian, konstruksi teoretik keadilan sosial dalam Pancasila hendak menekankan bahwa manusia menjadi pusat dalam dirinya sendiri dan berimplikasi pada seperangkat nilai etis yang menghargai manusia sebagai makhluk yang otonom, memiliki nilainya masing-masing untuk bereksistensi, sebagai kewajiban moral.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, telah terjadi beberapa praktik yang dinamis pada penerapan konsep keadilan sosial Pancasila pada anak-anak penyandang HIV/AIDS. Pertama, terjadi diskriminasi terhadap anak yang terpapar HIV/AIDS, atau secara teoritik terdapat diskriminasi terhadap nilai keadilan komutatif. Hal ini dipengaruhi oleh truktur dasar masyarakat yang belum menghargai hak atas individu sebagai suatu kewajiban moral, serta disokong oleh etika Harmoni, bahwa mereka yang terkena HIV/AIDS secara kolektif dianggap menurunkan harmonisasi relasi dalam struktur masyarakat di Yogyakarta. Didorong oleh salah satunya kurangnya pengetahuan tentang virus HIV/AIDS, muncul

situasi masyarakat yang merasa *insecure* tertular virus tersebut. Prinsip etika Harmoni yang diyakini secara kolektif melahirkan suatu anggapan bahwa sikap diskriminasi tersebut tidak jahat secara moral bahkan dianggap wajar. Bagi warga penyandang HIV/AIDS, tindakan tersebut problematis (jika bukan tidak adil) sebab hak dan kebebasan mereka sebagai warganegara terbatas oleh prinsip etika Harmoni yang berlaku secara kolektif. Namun, karena warga penyandang juga menjaga prinsip harmoni, mereka tidak berminat dan sebagian tidak berani untuk membuka status virus mereka secara terbuka, walaupun ada juga dari beberapa responden yang percaya diri bicara terbuka status mereka. Inilah anomali kolektif yang terjadi dalam prinsip etika harmoni. Maka, edukasi kepada masyarakat tentang virus HIV/AIDS adalah prioritas utama dalam mengatasi diskriminasi terhadap anak-anak yang terpapar HIV/AIDS untuk menghindari rasa tidak percaya diri dan keengganan mereka untuk menyatakan status mereka secara terbuka; menciptakan persepsi publik yang semakin terbuka dan mau menerima kehadiran mereka, serta merayakan hak, kewajiban, serta kebebasan anak-anak tersebut sebagai warganegara yang sah di sebuah negara Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakarija, Amelia Pramono, 2015, "Intervensi *Care Support Treatment* Bersasaran Anak dengan HIV/AIDS: Sebuah Model Pendekatan Humanistik Bagi Anak dan Lingkungannya dalam Menghadapi Stigma, *Jurnal Perempuan dan Anak 1 (1)*, Januari 2015: 1-7.
- Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017, "Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS & PIMS di Indonesia", <http://www.aidsindonesia.or.id/>, diakses 13 Maret 2018.
- Hardiman, F. B, 2011, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Kanisus, Yogyakarta.
- Herawati, Yunie, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Jurnal Paradigma, UPN "Veteran" Yogyakarta, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014: 20-27.*

- Kustanti, Ch. Yeni & Pradita, Reni, 2017, *"Self Efficacy Penderita HIV/AIDS dalam Mengonsumsi Antiretroviral di Lembaga Swadaya Masyarakat Kebaya Yogyakarta"*, *Jurnal Kesehatan* 5 (1) 2017: 1-7.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta.
- Perwitasari, Dyah, Arguni, Eggi, Satria, Cahya Dewi, 2016, "Faktor Prediktor Kematian Anak dengan Infeksi HIV yang Mendapat Terapi Antiretrovirus di RSUP Dr. Sadjito Yogyakarta dan RSUP Dr. Kariadi Semarang", *Sari Pediatri* 18(3) 2016: 204-8.
- Putra, Lutfy Mairizal, 2018, "Pengidap HIV Terus Meningkat, Akankah SDGs Tercapai?", <https://sains.kompas.com/read/2017/11/28/184300223/pengidap-hiv-terus-meningkat-akan-kah-sdgs-tercapai->, diakses 13 Maret 2018.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siregar, Christian, 2014, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia". *Jurnal Humaniora*, Vol. 5 No 1 April 2014: 107-112.
- Suseno, Frans-Magniz, 1987, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- UNAIDS, 2018, "Global HIV & AIDS statistics – 2018 fact sheet", www.unaids.org/en/resources/fact-sheet, diakses 13 Maret 2018.
- Zulala, Nuli Nuryanti, Lestari, Yunita, Astuti, Dhesi Ari, 2016, "The Correlation between HIV/AIDS Knowledge and the HIV/AIDS Preventive Attitude in Homeless Children at Girlan Nusantara Halfway House of Sleman Yogyakarta, *Proceeding 4th Asian Academic Society International Conference on Globalizing Asia: Integrating Science, Technology and Humanities for Future Growth and Development*: 147-151.
- _____, 2018, "Sudah Lebih dari 3.000 Kasus HIV/AIDS Ditemukan di DIY", <http://www.harianjogja.com/baca/2017/12/15/sudah-lebih-dari-3-000-kasus-hivaidis-ditemukan-di-diy-877218>, diakses 13 Maret 2018.

_____, 2016, "Data Kasus HIV/AIDS sampai dengan Maret 2016", <http://aidsyogya.or.id/2016/data-hiv-aids/data-kasus-hiv-aids-diy-sd-maret-2016/>, diakses 13 Maret 2018.

Muhardiansya, Yah, 2018, "Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir", <https://www.merdeka.com/peristiwa/bocah-pengidap-hiv-terancam-diusir-pemprov-sumut-kirim-tim-kesamosir.html>, diakses 26 Februari 2019